

LAPORAN TAHUNAN

PENYELENGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2018

I. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) Kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan dengan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang berdasarkan Keputusan Kepala BPPSDMP No. 7/Kpts/HM.110/J/01/15 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP, serta Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Pedoman tersebut bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan pelayanan publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) Meningkatkan pelayanan

informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik dan (4) Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Balai Besar Penyuluhan Pertanian (BBPP) Binuang termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis, mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

- **Ruangan Informasi Publik**

Pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang masih melekat pada ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga, karena petugas yang ditunjuk untuk mengelola informasi publik adalah petugas pelaksana Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga. Instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

- **Ruang Publik Akses Internet**

Ruangan ini seluas 8 x 6 meter persegi digunakan untuk ruang akses internet publik secara gratis dengan menyediakan 10 PC yang terkoneksi dengan internet serta 1 (satu) PC sebagai desktop register. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang.

- **Penyediaan Akses Informasi Publik**

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui email juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat *www.bbppbinuang.bppsdp.pertanian.go.id*. Penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian juga, masyarakat umum dan lembaga-lembaga lain yang memerlukan.

c. Kondisi Sumber Daya Manusia Pengelola

Pelayanan informasi publik di PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang ada di Bagian Umum pada Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga melalui Pengelola Kehumasan. Dalam pelaksanaannya setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait.

d. Anggaran

Anggaran pelayanan informasi tahun anggaran 2017 secara umum tertuang pada DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Nomor: SP DIPA-018.10.2.239640/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan situs web BBPP Binuang karena ketersediaan Informasi Publik yang termuat di situs web dirasakan masih belum lengkap. Informasi Publik yang ditambahkan ke dalam situs web tersebut mengikuti pedoman atau ketentuan jenis-jenis Informasi Publik yang diatur oleh Keputusan Menteri Pertanian No.105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian No.2086/Kpts/HM.100/A.3/XII/2011 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian. Dokumen juga dikelola secara manual untuk kepentingan permintaan baik instansi terkait, pemeriksa Inspektorat Jenderal, pemeriksa BPK, pemeriksa BPKP, dan kelompok masyarakat lain.

b. Daftar Informasi Publik yang di Kuasai

PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang memiliki daftar informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), meliputi informasi yang berkaitan dengan:

- Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang seperti profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, produk peraturan perundang-undangan;
- Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Laporan keuangan paling kurang terdiri atas realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku, serta daftar aset dan investasi lingkup Kementerian Pertanian.

c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID di lingkungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik
2. Kurang tersosialisasikan dengan baik peran PPID dalam lingkungan BBPP Binuang sendiri.
3. Perlu pembahasan khusus mengenai Informasi yang dikecualikan di lingkungan BBPP Binuang
4. Belum seluruh pegawai BBPP Binuang memahami mengenai materi UU KIP beserta implikasinya, sehingga kewajiban PPID belum dapat terlaksana dengan baik.
5. Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai PPID di lingkungan BBPP Binuang
6. Sumber Daya Manusia yang masih terbatas

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Pelayanan Informasi Publik:

Jajaran PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari hari senin s/d. jumat. Meskipun jam kerja layanan informasi di meja informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama 2015 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik. Sebanyak 65 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 75
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi publik dalam setahun yaitu 148 jam.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 65 pemohon

TABEL REKAPITULASI

Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik Pada PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Januari – 30 Desember 2017

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1	Jan								
2	Feb	6	8	8	0	0	16	-	-
3	Mar	3	3	3	0	0	6	-	-
4	Apr	4	4	4	0	0	8	-	-
5	Mei	7	10	10	0	0	20	-	-
6	Jun	6	6	6	0	0	12	-	-
7	Jul	2	2	2	0	0	4	-	-
8	Agt	2	2	2	0	0	4	-	-
9	Sept	6	6	6	0	0	12	-	-
10	Okt	9	11	11	0	0	20	-	-
11	Nop	15	17	17	0	0	34	-	-
12	Des	5	6	6	0	0	12	-	-
Jumlah		65	75	75	0	0	148		

b. Penyelesaian Sengketa

Didalam penyelenggaraan layanan informasi publik tahun 2017 di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Sampai saat ini belum ada sengketa informasi antara PPID dengan pemohon informasi baik perorangan atau kelompok.

IV. Saran dan Kesimpulan

a. Saran

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik beberapa saran yang dapat diusulkan adalah:

1. Perlu dibahas bagaimana mekanisme PPID di lingkungan BBPP Binuang dengan mengadakan pertemuan dengan pejabat eselon 3 dan 4.
2. Tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik.
3. Penyediaan akses transaksi informasi melalui touch screen.
4. Diharapkan BBPP Binuang mengalokasikan satu ruangan khusus untuk ruang pelayanan informasi publik beserta prasarananya.
5. Mengalokasikan anggaran untuk perbaikan website

b. Kesimpulan

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang telah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik selama tahun 2017 dengan baik, dengan jumlah total pelayanan 65 pemohon informasi publik dan permintaan informasi publik 75 permintaan, Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi publik dalam setahun yaitu 148 jam.

Binuang, Januari 2018
PPID Pelaksana



[Signature]
Yusuf Rijyanto, MA
Nip. 19630715 198303 1 003